

PRAPERADILAN  
(KASUS KAPAL DAGANG ASING MV. CHERRY NAVEE  
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA)

1. Uraian Fakta

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana pemerintahannya berdasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan bukan bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia dan azas legalitas merupakan unsur-unsur yang penting dalam suatu negara hukum, seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kunardi dan Harmaily Ibrahim :

"...bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku, yang ditentukan oleh rakyat atau wakilnya di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi atau tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak-hak azasi manusia. Begitu pula di dalam suatu negara hukum rakyat hendaknya mematuhi hukum-hukum yang telah dibuatnya dengan melalui para wakilnya. Setiap perbuatan yang menyimpang dari hukum-hukum yang telah berlaku hendaknya dituntut melalui hukum yang berlaku".<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana membawa era baru dalam dunia peradilan

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pangeran Jaya Offset, 1976, Jakarta, h. 109.



Selain merupakan produk nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial, undang-undang ini juga lebih memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini merupakan landasan hukum bagi proses beracara pidana, yang membawa konsekuensi bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara-cara lama yang kurang memperhatikan hak azasi manusia.

Dalam KUHAP diatur antara lain tentang lembaga praperadilan, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, dan Bab X bagian kesatu pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Lembaga Praperadilan ini merupakan hal yang baru, karena pada peraturan sebelumnya, yaitu, Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tidak dikenal. Namun, praperadilan bukanlah suatu badan yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan sebagian wewenang Pengadilan Negeri.

Dewasa ini masih banyak sorotan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana, ini karena pihak kepolisianlah yang menangani pertama kali suatu tindak pidana. Namun, aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian pula dengan anggota Polri.

meskipun dalam melaksanakan tugasnya dituntut bertindak benar, tetapi sebagai manusia biasa tentu dapat bertindak keliru, salah, dan dipengaruhi oleh watak-watak manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat dipraperadilan oleh mereka yang merasa dirugikan.

Dapat dikatakan bahwa praperadilan merupakan lembaga kontrol terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya, bila tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Sesuai dengan uraian tersebut, saya mengajukan kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu, perkara No.02/Pra-Per/Pen.Pid/1988/PN.JU. tanggal 10 Oktober 1988, untuk dibahas.

Suratporn Chulasophon Sri, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam A/8 Jakarta Selatan, melalui kuasanya M.Remy Nursa, S.H., advokat dan pengacara yang berkedudukan di Jalan Pintu Air No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 1988, telah mengajukan masalah kapalnya yang bernama M.V. Cherry Navee melalui lembaga Praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai pemohon, terhadap :

1. Kepolisian Negara RI ..... termohon I
2. Departemen Perhubungan cq. Syahbandar .... termohon II

Berawal dari kapal dagang milik pemohon dengan nama M.V. Cherry Navee yang selama ini sandar di pelabuhan Tanjung Priok, akan berangkat meninggalkan pelabuhan pada tanggal 11 Juni 1988. Ternyata keberangkatan kapal tersebut tidak diijinkan oleh pihak syahbandar. Syahbandar memerintahkan agar keberangkatan kapal tersebut ditunda sampai pemeriksaan oleh pihak kepolisian selesai dilakukan. Perintah syahbandar tersebut didasari oleh permintaan pihak Kepolisian RI untuk memperlancar pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian juga mengambil semua pasport ABK dan nahkoda kapal, serta membawa buku-buku kapal tersebut. Bersamaan dengan itu pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Ternyata semua tindakan pihak kepolisian tersebut tidak pernah dibuat surat "penyitaan" dan "penahanan", serta pemohon tidak pernah diberi turunan berita acara pemeriksaannya. Akibat dilarangnya kapal pemohon untuk berlayar kembali, Pemohon telah dirugikan sebesar Rp. US\$ 680.000 plus uang advokat US\$ 50.000.

Dari fakta tersebut, pemohon menuntut agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa "penyitaan dan penahanan" atas kapal MV Cherry Navee oleh para termohon I-II adalah tidak sah menurut hukum.

- b. Menetapkan bahwa kapal MV Cherry Navee tersebut harus segera dikembalikan kepada pemohon.
- c. Menghukum termohon I untuk membayar ganti rugi uang kepada pemohon sebesar US\$ 750.000 secara tunai.
- d. dst...dst...

Pihak termohon I (kepolisian RI) menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pihak Kepolisian RI tidak pernah melakukan tindakan penyitaan dan penahanan terhadap kapal MV. Cherry Navee. Pihak Kepolisian hanya melakukan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" sesuai pasal 5 (1) a. butir 4 KUHAP.

Tindakan Kepolisian adalah benar mengambil pasport ABK dan Nahkoda Kapal, tetapi beberapa hari kemudian dikembalikan lagi, demikian pula dengan buku-buku kapal tersebut. Karena tindakan Kepolisian tersebut adalah bukan merupakan tindakan "penyitaan", maka pihak kepolisian memandang tidak perlu ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pihak termohon II (Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok) menjawab yang pokoknya sebagai berikut :

Ditundanya keberangkatan kapal dagang tersebut karena perintah Syahbandar sesuai dengan permintaan pihak Kepolisian RI. Perintah syahbandar pelabuhan tersebut dikeluarkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menu-

rut Peraturan Syahbandar 1925, yang sifatnya adalah Administratif Represif Non Judicial.

Hakim pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara Praperadilan ini memberikan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.:

Menyatakan bahwa penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh para termohon atas Kapal Dagang MV. Cherry Navee milik pemohon adalah tidak sah menurut hukum.

Menetapkan bahwa kapal Dagang MV. Cherry Navee segera dikembalikan kepada pemohon.

Menghukum termohon I untuk membayar uang ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp. 500.000,- , dst.,dst.

Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Jaksa Agung demi kepentingan hukum mengajukan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI, dengan mengemukakan "keberatan kasasi", yang pokoknya sebagai berikut :

Tindakan kepolisian atas Kapal Dagang MV. Cherry Navee bukanlah tindakan penyitaan dan penahanan dari penyidik kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan "administratif non judicial" yang dilakukan oleh syahbandar sesuai dengan wewenangnya ex pasal 23(2) Peraturan Bandar 1925. Oleh karena itu bila pemilik kapal keberatan atas tindakan tersebut, maka yang berhak memutus adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan tidak menilai apakah pemohon adalah subyek praperadilan atau bukan. Dalam kasus ini tidak ada penangkapan, penahanan, penyidikan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan, dan pemohon adalah bukan pihak ketiga, ex pasal 80 dan 81 KUHAP.

Pemohon juga bukan merupakan subyek yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, sebab pemohon bukan terdakwa atau terpidana yang tanpa alasan atau keliru telah ditangkap atau keliru ditahan, atau tindakan lainnya.

Majelis Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara "Praperadilan" yang putusannya dimohon kasasi ini, dalam putusannya berpendapat bahwa semua keberatan kasasi yang diajukan Jaksa Agung RI dapat dibenarkan, sehingga putusan *judex facti* dinilai salah menerapkan hukum dan putusannya harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini, dan memberikan putusan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan menolak permohonan praperadilan, dst....dst....